



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 2023 /404.101.2/B/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF  
STRATEGI PENINGKATAN KOLABORASI MELALUI FORUM PEMBAHASAN ISU  
STRATEGIS BERSAMA STAF AHLI BUPATI**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kolaborasi antar Perangkat Daerah maka diperlukan adanya strategi yang efektif dengan pembentukan forum pembahasan isu strategis bersama staf ahli Bupati atau Forum Bisma Sehati;
  - b. bahwa untuk mewujudkan terbentuknya forum pembahasan isu strategis bersama staf ahli Bupati atau Forum Bisma Sehati, diperlukan adanya tim efektif yang dapat merumuskan tata kerja dan hasil yang diharapkan dari forum pembahasan isu strategis bersama staf ahli Bupati atau Forum Bisma Sehati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Efektif Strategi Peningkatan Kolaborasi Melalui Forum Pembahasan Isu Strategis Bersama Staf Ahli Bupati atau Forum Bisma Sehati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 274);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 27).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Tim Efektif Strategi Peningkatan Kolaborasi Melalui Forum Pembahasan Isu Strategis Bersama Staf Ahli Bupati atau Forum Bisma Sehati.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:  
a. Pelindung;  
b. Project sponsor/mentor;

- c. Project leader;
  - d. Tim sekretariat; dan
  - e. Tim teknis;
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Pelindung bertugas untuk memberikan arahan proses perencanaan dan pelaksanaan strategi;
  - b. Project sponsor/mentor mempunyai tugas:
    - 1. Memberikan arahan dan persetujuan atas keseluruhan kegiatan strategi;
    - 2. Memberikan dukungan penuh kepada project leader dalam mengimplementasikan strategi;
    - 3. Memberikan dukungan penuh kepada project leader dalam mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang diperlukan dalam melaksanakan implementasi strategi;
    - 4. Memberikan bimbingan kepada project leader dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi berlangsung;
    - 5. Memantau jalannya strategi yang dilakukan oleh project leader.
  - c. Project leader mempunyai tugas:
    - 1. Keberhasilan terhadap keseluruhan pelaksanaan strategi;
    - 2. Melakukan ekskusi tahapan/milestone yang telah dirancang dalam rancangan strategi dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang dimiliki;
    - 3. menggerakkan seluruh elemen stakeholder terkait dalam mendukung seluruh tahapan implementasi strategi;
    - 4. melakukan monitoring dan perekaman terhadap setiap proses yang dihasilkan tim milestone;
    - 5. menyusun laporan strategi kedalam sebuah deskripsi utuh mulai dari proses penyusunan rancangan strategi sampai dengan hasil capaian dari implementasi strategi.
  - d. Tim sekretariat mempunyai tugas:
    - 1. mempersiapkan dan melaksanakan urusan umum, ketatausahaan dan tugas administratif lainnya;
    - 2. menghimpun kegiatan administrasi dan teknis dari masing-masing tim;
    - 3. fasilitasi terkait pelaksanaan rapat rutin;
    - 4. fasilitasi koordinasi dalam pembentukan tim.
  - e. Tim teknis mempunyai tugas:
    - 1. menyusun draft yang dibutuhkan dalam strategi;
    - 2. menyusun mekanisme pembahasan isu strategis;
    - 3. menyusun pernyataan komitmen dari Perangkat Daerah terkait;
    - 4. menyusun kegiatan sosialisasi;
    - 5. melakukan inventarisasi dan kajian isu strategis;
    - 6. menyusun telaahan staf terkait hasil kajian isu strategis dan solusi yang dihasilkan;

7. koordinasi dan membuat laporan-laporan dan dokumentasi kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 15 September 2023

BUPATI NGAWI,

  
ONY ANWAR PARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/240/404.101.2/B/2023

TANGGAL : 15 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM EFEKTIF STRATEGI PENINGKATAN KOLABORASI MELALUI FORUM  
PEMBAHASAN ISU STRATEGIS BERSAMA STAF AHLI BUPATI ATAU  
FORUM BISMA SEHATI

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Pelindung	Ony Anwar Harsono, ST.MH	Bupati Ngawi
2.	Project Sponsor/mentor	Drs. Mokh. Sodik Triwidiyanto, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Project Leader	Bonadi, AKS, M.M	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Keuangan
4.	Tim Sekretariat : Kooordinator Anggota :	Suyanto, SH, MM 1. Nurwidi Harso, SE.M.M 2. Deden Mustafa Ardie, ST 3. Umbara Angga Pratama, S.Kom 4. Agung Pujiono, S.Sos 5. Yuliati, SE	Kepala Bagian Umum Analisis Keuangan Pusat Daerah Ahli Muda Analisis Kebijakan Ahli Muda Analisis Tata Usaha Pengelola Kepegawaian Penata Keuangan
5.	Tim Teknis : a. Koordinator Bid.kemasyarakatan Anggota : b. Koordinator bid. SDM dan Keuangan Anggota :	Ir. Hadi Suroso, MT 1. Indah Kusumawardhani, SPT.M.Si 2. Kabul Tunggul Winarno, S.IP 3. Budi Santoso, S.STP.,M.Si 4. Drs. Sutrisno, MM 5. Apriana Kusumaningrum, SH,M.Hum Ir. Setiyono 1. Idham Karima, SH, M.Si 2. Drs.Tripujo Handono 3. dr.Yudono, M.MKes 4. dr. Nugrahaningrum 5. Hari Wahono, S.STP.,M.I.Kom 6. Drs. Mahmud Rosadi	Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kepala Bappeda Kepala DPMD Kepala Dinas Sosial Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat Kepala Bagian Hukum Asisten Administrasi Umum Kepala BKPSDM Kepala Badan Keuangan Kepala Dinas Kesehatan Kepala DP3AKB Kepala bagian Organisasi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO